

Pemahaman Pernikahan Kudus
Suku Dawan Ditinjau Dari Kejadian 1:27-28
Anita Mauboy¹⁾ Sjanette Eveline²⁾

1) *Evangelical Theological Seminary of Indonesia - Surabaya*

E-mail: anitamauboy88@yahoo.co.id

2) *Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana – Surabaya*

E-mail: sjanetteeveline@sttaw.ac.id

Abstract. *With the increasing number of Timorese Dawan who are married they are not in accordance with what is right before God today. Certainly making the servants of God must pay special attention and focus looking for various ways how to prevent and overcome the situation.*

And this is also very important to be studied. Why? Because of the habits that practiced by the Timor Dawan tribe rampant until now and this has a negative impact on the generation of teenagers and youth of the Dawan Timor tribe.

And keep in mind that habits like this are also something evil in God's eyes. Therefore, as people who believe in God need to pay attention to this problem and find ways to prevent and improve this habit because this is something that is wrong and that is not pleasing before God.

With this, the author is burdened to examine this problem with qualitative method. So that if you wish through this research, the people of Timor Dawan can turn those bad habits into habits that are in accordance with Genesis 1: 27-28.

And this also needs to be applied by God's servants especially for God's servants who come from the Eastern Dawan tribe so that young people can see and apply their marriage properly and correctly before God and avoid bad associations that commit adultery before being blessed in the church.

Keywords: Marriage, Holy, Pleasing, Blessing

LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah lembaga pertama yang ditetapkan Allah sendiri. Dalam (Kej 2: 18-25), Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa penetapan dan pembentukan lembaga pernikahan telah diselenggarakan sebelum dunia jatuh ke dalam dosa. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan pria dan wanita dan melaluinya Allah merancang lembaga pernikahan.

Ketika Allah menciptakan Pria dan wanita serta menetapkan lembaga pernikahan, Ia melihat kebutuhan pernikahan di antara manusia. Dari sini kita melihat betapa pentingnya untuk kembali mempelajari dan mengerti pernikahan dari Firman Tuhan.

Pernikahan Kudus adalah sesuatu yang kudus di mata Allah itulah sebabnya Allah menganggap dosa bagi mereka yang

mencerminkan ikatan pernikahan dengan melakukan perzinahan.

Tetapi banyak orang Kristen yang salah persepsi dalam hal ini. Kesalahan yang lebih parah dalam mengerti pernikahan adalah jika pernikahan hanya dipersempit di wilayah fisik atau hanya memperhatikan aspek seksual saja.

Pernikahan demikian adalah suatu pernikahan yang lebih rendah dari konsep kawin-mawin binatang, jika pernikahan dipusatkan pada kepuasan seksual. Statistik yang di ambil menunjukkan bahwa jumlah orang yang mengadakan hubungan seks sebelum menikah sudah semakin banyak.

Seks sebelum menikah adalah percabulan dan melanggar hukum Allah. Seks sebelum menikah menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya sesudah menikah. Dalam hubungan pernikahan Ishak dan Ribka menjadi teladan bagi orang percaya dalam pernikahan kudus, Alkitab sengaja menyebutkan Ribka masih perawan Kejadian

24:16. Artinya ini sungguh punya makna mendalam sebelum terjadi pernikahan kudus.

Dengan adanya percobaan hubungan seks sebelum menikah adalah pelanggaran langsung terhadap perintah tegas Allah dalam alasan apa pun. Penting dan menarik juga jika diperhatikan bahwa mukjizat pertama yang dilakukan Kristus terjadi pada suatu pernikahan yang berlangsung di Kana, Galilea (Yoh 2).

Jelaslah bahwa salah satu tujuan kehadiran Tuhan dalam perjamuan nikah itu untuk menekankan satu hal yaitu pernikahan suatu yang suci Jadi pernikahan kudus merupakan perintah Tuhan untuk ditaati manusia demi kemuliaan Tuhan dan juga untuk kepentingan manusia.

Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Dengan banyaknya suku yang menghuni bangsa Indonesia yang berbeda suku, agama, ras dan bahkan bahasa.

Selain daripada itu, masyarakat yang hidup dalam perbedaan itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Ungkapan tentang budaya di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat umum karena budayalah menyangkut banyak hal.

Namun, suatu budaya yang dapat di kenal oleh seluruh rakyat Indonesia yakni pernikahan. Budaya pernikahan ini dapat dilestarikan secara terus menerus dari keturunan ke keturunan bertujuan untuk mengikat persaudaraan kekeluargaan persahabatan di Indonesia, sehingga budaya pernikahan ini merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat.

Dapat dilakukan juga oleh masyarakat yang beragama maupun tidak beragama. Tentunya pelaksanaan upacara pernikahan dilakukan menurut masing-masing budaya di suku bangsa di Indonesia.

Perbedaan ini berkembang pesat di negara Indonesia, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia dan menunjukkan warna budaya yang berbeda. Setiap suku bangsa menghidupi budayanya masing-masing.

Menurut pemahaman setiap sukunya tanpa ada teori secara baku yang dapat dianut oleh negara Indonesia, sehingga perbedaan ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat Indonesia karena ada pernikahan yang dilakukan secara adat.

Tetapi ada pula pernikahan yang lakukan secara agamawi. Itulah sebabnya pertanyaan berkembang dimasyarakat pernikahan manakah yang paling benar. Berdasarkan perbedaan budaya pernikahan di Indonesia. Maka penulis akan spesifik pada satu suku di Indonesia yang lebih mengutamakan persatuan keluarga ,persahabatan bahkan kehidupan bersama sebagai suami istridalam rumah tangga sebelum mengadakan upacara pernikahan baik secara agamawi maupun secara adat istiadat.

Suku ini cukup terkenal di Indonesia karena penghuninya hidupnya hampir di seluruh Indonesia dan melakukan kebiasaan ini yakni suku Dawan dengan istilah lain suku Timor Dawan yang hidup di Propinsi Nusa Tenggara Timor.

Latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini didasarkan pada masalah khususnya di Suku Timor Dawan, yang saat ini kurang memahami tentang pernikahan kudus yang benar.

Penulis mengatakan kurang memahami tentang pernikahan kudus oleh suku Timor, karena pada kenyataannya penulis sebagai orang Timor telah banyak menyaksikan hal yang serupa terjadi di kalangan anak-anak muda telah berkeluarga padahal belum diberkati di gereja.

Namun terjadi keanehan saat hal itu terjadi di mana orang tua menyetujui untuk bersatu dan bahkan punya anak tanpa ada pernikahan sebelumnya dan bisa dikatakan bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan yang merajalela, hingga saat ini bagi suku Timor Dawan, padahal suku Dawan adalah mayoritas beragama Kristen.

Padahal perkawinan Kristen adalah sesuatu yang kudus di mata Allah. Itulah sebabnya Allah menganggap dosa bagi mereka yang mencerminkan ikatan pernikahan dengan melakukan perzinahan (Im 18, 19, 20).

Penulis Ibrani juga kembali menegaskan bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang kudus dan tidak boleh dicemarkan. Di dalam kitab Maleakhi dijelaskan bahwa maksud Allah dengan menjadikan manusia adalah untuk menghasilkan keturunan yang ilahi (Mal 2:15; Ibr 13:14).

Jika penulis melihat dan bahkan menyaksikan sendiri di beberapa gereja yang ada di Surabaya, juga terjadi pernikahan di mana kedua pasangan sudah bersama-sama

dan bahkan punya anak baru diberkati dalam gereja.

Seharusnya kekristenan jangan dinodai dengan hal-hal seperti ini, sebab sangat tidak membangun iman dan bahkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iman sudah pasti tidak akan bertumbuh jika hal ini terjadi dalam membangun rumah tangga.

Dalam hal ini, penulis juga mengatakan bahwa masyarakat suku Timur kurang dalam memahami kebenaran firman Tuhan tentang pernikahan yang benar di hadapan Tuhan.

Penulis juga mengatakan bahwa memang masyarakat suku Timur Dawan kurang pengajaran firman Tuhan sehingga mereka tidak dapat membedakan yang benar dan yang tidak benar mengenai pernikahan.

Jika dilihat dari permasalahan di atas, maka banyak yang merupakan tantangan penulis untuk selidiki atas dasar kebenaran, khususnya dalam membenahi kesalahpahaman akan kasus di atas.

Dalam sebuah buku menjelaskan tentang hubungan antara pemuda dan pemudi sebelum adanya pernikahan kudus, yaitu keinginan seorang pemuda atau pemudi untuk menikah dengan seseorang yang masih perawan atau jejaka merupakan keinginan yang masuk akal dan dapat diterima dengan dasar pemikiran sebagai berikut:

Pertama Seks diciptakan dan direncanakan Tuhan untuk pernikahan (Kej.1:27 dan Kej. 2:25). *Kedua* Alkitab menyebut hubungan seks sebelum menikah sebagai tindak yang jahat, menyalahgunakan dan berzinah. Hubungan seks sebelum menikah sebagai tindak yang jahat, menyalahgunakan dan berzinah dan dapat dikatakan tidak ada kekudusan dalam pernikahan itu. Kudus adalah hal-hal yang dilindungi dan disendirikan oleh larangan-larangan, dan kudus dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang sakral.

Dalam hal ini dapat dikatakan jika melakukan hubungan sebelum diberkati atau melalui pernikahan kudus maka hubungan itu tidak kudus dan bahkan tidak sakral dan diberkati Tuhan.

Pernikahan kudus sebagai bukti ketaatan manusia terhadap firman Allah yang dimulai dengan membangun bahtera keluarga dan di dalamnya ada janji-janji Tuhan. Sungguh disayangkan pernikahan kudus tidak menjadi standar utama bagi sebagian orang untuk membangun rumah tangga tetapi yang

terpenting adalah saling bahagia menerima satu sama lain.

Perkawinan tanpa melalui pernikahan kudus merupakan perzinahan yang dapat diartikan sebagai keinginan seks yang tidak terkendali yang menuntun kepada dosa dan akan pasti melukai orang lain.

Sebenarnya Tuhan membebaskan manusia dari perbuatan seks yang tidak pantas dengan menyediakan pernikahan sebagai jalan keluarnya dengan demikian orang percaya tidak boleh menuruti hawa nafsu yaitu kepuasan sesaat dengan melawan Tuhan.

Hal ini yang menjadi kerinduan penulis dalam karya ilmiah ini untuk memberikan pendapat tentang pernikahan kudus dengan tujuan agar generasi masa depan suku Timor menjadi generasi yang memahami firman Tuhan dalam pernikahan kudus.

Identifikasi Masalah

Melihat masalah yang sekarang terjadi di Suku Timor Dawan bahkan dalam Gereja-gereja Tuhan, khususnya dalam menerapkan pernikahan yang tidak Kudus dihadapan Allah seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang permasalahan di atas, maka melalui masalah tersebut yang menjadi faktor untuk mempengaruhi penulis mengangkat judul ini.

Melalui latar belakang masalah di atas, penulis dapat memfokuskan masalah antara lain sebagai berikut:*Pertama*: kurangnya pemahaman tentang Pernikahan yang Kudus. *kedua* : masyarakat suku timur Dawan kurang pengajaran firman Tuhan; *ketiga*: masyarakat suku Timur kurang dalam mendalami kebenaran firman Tuhan.

Fokus Masalah

Agar tercapainya tujuan penulisan yang baik dalam skripsi ini maka hal yang penting dibahas adalah mengenai pernikahan Kudus menurut (Kej.1:27-28). Untuk kepentingan kualitas dan kuantitas penelitian maka penulis memfokuskan pada masyarakat suku Timor (Dawan).

Selain itu penulis juga mengembangkan pembahasan melalui buku-buku referensi dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan dalam firman Tuhan dan juga pemahaman doktrin yang benar yang diajarkan STTI bagi penulis sebagai pendukung sehingga keseluruhan data yang

diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis terutama dalam menerapkannya.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari permasalahan itu sendiri, dan jawabannya ditelusuri melalui penelitian dalam karya ilmiah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis memberi suatu rumusan masalah melalui urutan pembahasan mengenai pemahaman tentang pernikahan kudus suku Timor Dawan ditinjau dari Kejadian 1:27-28.

Adapun rumusan masalah dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana pemahaman suku Dawan Timor tentang Pernikahan Kudus? *Kedua*, bagaimana bentuk pernikahan dalam kebiasaan suku Dawan Timor? *Ketiga*, Bagaimana pernikahan kudus menurut Kejadian 1:27-28?.

Tujuan Penulisan

Tujuan sangat penting dalam dalam sebuah karya atau ketika membuat sesuatu maka pasti mempunyai suatu tujuan. Dan dalam sebuah penulisan karya ilmiah yang baik tentu memiliki tujuan penulisan. Oleh karena itu dalam karya ilmiah ini yang membahas tentang pemahaman pernikahan kudus menurut Kejadian 1:27-28, maka penulis mempunyai tujuan penulisan antara lain: untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pernikahan kudus agar masyarakat suku Timor mengerti tentang apa itu pernikahan yang sedang mereka lakukan.

Kemudian dalam karya ilmiah ini penulis memaparkan bentuk pernikahan dalam kebiasaan suku Dawan Timor, supaya dengan mengenal pernikahan kudus menurut Kejadian 1:27-28 dapat menjadi pedoman pernikahan yang mereka lakukan.

Dan selanjutnya penulis memaparkan pernikahan kebiasaan masyarakat suku Dawan timor untuk melihat pemahaman tentang pernikahan kudus, sehingga jika ada kekurangan dapat dibenahi melalui karya ilmiah ini. Dan selanjut penulis memberikan pemahaman tentang konsep pernikahan kudus dengan berdasarkan eksposisi agar lebih dalam pemahaman tentang kebenaran itu, karena masyarakat suku Timor Dawan telah dibutakan oleh kekeliruan dalam memahami pernikahan

kudus dan juga teologi yang benar yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan.

Dan kemudian penulis memamparkan pemahaman tentang konsep pernikahan kudus yang benar menurut Kejadian 1:28 untuk dapat membawa perubahan kepada masyarakat suku Dawan Timor.

Perkawinan suatu tindakan pribadi dari dua orang di dalam kasih (cinta), atau tindakan umum dari dua orang yang berjanji yang lebih serius, lebih mengikat, lebih permanen daripada perjanjian sah lainnya.

Perkawinan tidak menutut kesempuranaan tetapi perkawinan harus diberi prioritas dan didasari atas kasih dan kebenaran. Ini yang menjadi kerinduan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, agar bisa menjadi berkat bagi masyarakat suku Dawan Timor.

Manfaat Penulisan

Kerinduan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini agar bermanfaat bagi: *Pertama*, bagi penulis secara pribadi untuk memahami konsep pernikahan yang benar dan dapat menerapkannya sebagai masyarakat suku Timor sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami pernikahan yang benar dihadapan Tuhan.

Kedua, bagi masyarakat suku Dawan Timor baik yang muda dan yang tua agar mereka mengerti dan memahami pernikahan yang sesuai dengan Firman Tuhan dan mampu menerapkannya juga.

Ketiga, bagi para pembaca yaitu agar dapat mengerti tentang pernikahan yang Kudus berdasarkan Kejadian 1 :27-28 dan mampu menerapkannya untuk kemuliaan nama Tuhan.

Tahapan-Tahapan Pernikahan Di Suku Dawan

Dalam adat istiadat suku adat Dawan proses pelaksanaan pra nikah biasanya didahului dengan perundingan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin dan keluarga kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya terdapat utusan sebagai orang yang mewakili pembicaraan yang disebut natoni adat. Natoni adat adalah orang yang pandai dan faham tentang seluk beluk adat suku adat Atoni. Kebiasaan ini lazim dilakukan sejak dahulu kala, dan dapat pula diartikan sebagai

kebiasaan. Prosesi pra nikah dalam suku adat Atoni disebut *tamam nasoko* atau *tamam man toet bi fe*. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam *tamam nasoko* atau *tamam man toet bi fe* (*khitbah*) adalah sebagai berikut:

Pinangan

Pada tahapan ini keluarga dari pihak laki-laki akan datang bersama rombongan ke rumah calon mempelai wanita untuk melamar secara resmi. Pada saat inilah 'belis' atau mahar perkawinan yang telah disepakati bersama dibawa. Mengapa harus disepakati? Hal ini terjadi agar antara keluarga pria dengan keluarga wanita tidak ada hutang yang dapat mengakibatkan batalnya perkawinan dan membuat malu masing-masing keluarga.

Fesula Tolo Atone tamaman fena sula tolo neo bife, naomnan ton mese na atone onan tamam man tetan poetan sula tolo, sula tolo batim nua on, sula tolo la otono inimfenmes nok, sula tolo la atone in fomilnemsat noknahinan neo sula tolo, kaul atone in fomilna noknahinan neo han fe sula tolo mas esan fenublua nako klene ai falo

Artinya: Proses ketika seorang laki-laki dalam memberikan sula tolo tersebut harus sampai satu tahun terlebih dahulu, kemudian baru diadakan penarikan sula tolo tersebut, sula tolo terbagi menjadi dua, yaitu: Sula tolo langsung diberikan oleh laki-laki yang merupakan calon tunangan si perempuan dan sula tolo ini hanya berupa surat biasa yang memberitahukan tentang perasaan hatinya. Sula tolo diberikan melalui orang tua dan kerabat terdekat si laki-laki. Jika sula tolo ini diberikan oleh orang tua si laki-laki, maka harus adanya emas berupa anting atau cincin.

Helan Poetan Sula Tolo, Helan Poetan Sula Tolo la^{na} kaul bife sium atone in sulat okatan tuinan noesaman balas eot neo on inimsat loem atone la^{na}, na mashan tekatnak han taman han helan poetan. Kaul bife balas nalail la sulat tolo la^{na}, na mas atone nok in fomili han atol bife blua nok pake nako, noso, lipa, falo, heke, klene, tua, none. Proses *tamam man helan poetan sula tolo la^{na}* harus *tianpai bife in ume blua nok pake nateksin neo bife in matnini, kaul none solo nok tua boetmese nateksin neo bife in enaf amaf matkini, na onan eot neo ok amteksin la^{na}, na han helan poetan sula tolo ai la biasantekam bi suku adat Atoni nak on Sae Toe Sanu Seet.*

Artinya: Dalam helan poetan sula tolo tersebut, harus ada balasan surat dari wanita tersebut yang menyatakan bahwa iapun menyukai laki-laki tersebut, dan apabila surat tersebut telah dibalas, maka keluarga dari pihak laki-laki mempersiapkan pakaian dan perhiasan yang berupa, baju, sarung, sandal, emas (anting, kalung, cincin), tua (arak berupa minuman mabuk), uang adat.

Dan apabila persiapan tersebut telah disiapkan, maka calon laki-laki tersebut bersama keluarganya mendatangi rumah si calon perempuan, kemudian pakaian dan perhiasan tersebut di simpan dalam kotak sirih dan disimpan di depan mata si perempuan, sedangkan tua (arak berupa minuman mabuk), dan uang adat tersebutpun disimpan dalam kotak sirih dah disimpan di depan kedua orang tua wanita tersebut, baru si natonni adat mulai menyampaikan maksud dan tujuan okomama yang ada di depan mata mereka. Jika sula tolo tersebut dikasih langsung oleh laki-laki yang bersangkutan maka disaat helan poetan sula tolo tersebut ia akan dikenakan hukum atau denda berupa pembayaran uang sejumlah Rp. 500.000-00.

Bife loem ai penkun (Peminangan tersebut di terima atau ditolak) Kaul atone tamaman toet bife, bife penkun bifela^{na} maskan balasfa sula tolo ai maskan naitfa ok amteksin la nok blua, pake, none, mak tua, mais kaulnaitsin neo bifela in fomilne mashan nateken oko mese nok none solo, tua botel mese ma pilu neo atone infomilne onan eot neo sinin sium atone iniblua.

Artinya: Ketika seorang laki-laki meminang seorang wanita, dan wanita itu tidak menerima pinangan dari laki-laki tersebut maka si wanita tidak akan membalas sula tolo dan mengambil barang-barang yang telah disimpan di depan mata saat tamaman helan poetan sula tolo. Tapi apabila pinangan tersebut diterima, maka dari pihak keluarga perempuanpun harus menyiapkan uang adat, tua (arak berupa minuman mabuk), dan pilu (ikat pinggang suku adat Atoni). Kemudian disimpan di depan orang tua calon pengantin laki-laki, dan perwakilan natonni adat dari pihak perempuanpun menyampaikan maksud okomama yang ada di depan mata mereka, tujuannya agar keluarga dari pihak laki-lakipun mengetahui bahwasanya pinangan tersebut diterima oleh pihak perempuan.

Prosesi Pelaksanaan Nikah Menurut Suku Adat Atoni

Pelaksanaan nikah dalam suku adat Atoni, dikenal dengan istilah kabin alat, sebelum melakukan kabin alat, keluarga dari calon mempelai pria kembali mendatangi kediaman calon mempelai wanita untuk menentukan hari kabin alat akan berlangsung, kabin alat ini biasa berlangsung selama tiga hari dan dua malam.

Bagi masyarakat suku adat Atoni kabin alat ini sangat penting dibandingkan akad pernikahan, karena akad nikah itu hanya merupakan syarat untuk pencatatan nikah, sedangkan kabin alat merupakan syarat utama dalam melakukan perkawinan di suku Atoni. Karena bagi masyarakat Atoni yang tidak melakukan kabin alat, maka dikhawatirkan suatu saat akan mendapatkan ganjalan dari roh-roh nenek moyang mereka.

Kabin alat ini merupakan acara perkawinan yang dianggap sangat sulit pada masyarakat Atoni, karena bagi kedua calon pengantin harus mempersiapkan bermacam-macam syarat kabin alat, sehingga terkadang bagi pasangan yang tidak mampu terpaksa melakukan perkawinan kawin lari tanpa menikah terlebih dahulu. Syarat-syarat yang harus disiapkan oleh laki-laki dalam melakukan kabin alat terdiri dari: Puahtmanus (sirih pinang). Noen Solo, Tuaboetmese (Uang, minuman arak yang memabukan), Lipa (sarung), Noso (baju), Falo, Heke, Klene (emas berupa anting, kalung, cincin), Bia (sapi) Mnes (Beras). Syarat-syarat yang harus disiapkan oleh perempuan dalam melakukan kabin alat terdiri dari: Puahtmanus (sirih pinang), Noen Solo, Tuaboetmese (Uang, minuman arak yang memabukan), Mau (Sarung suku adat Atoni), Pulu (topi suku adat Atoni), Bia (sapi), Mnes (beras).

Prosesi dalam melakukan kabin alat menurut suku adat Atoni ini diawali dengan: Puahtmanus. *nahe na benonat ok on talfe neo puamnasi neo keothaef keot nimaf, enaf ai lala oe oto.* Artinya: "Siri pinang, Tu none (minuman arak yang memabukan) kepada orang tua dan keluarga perempuan untuk mengingat jasa-jasa orang tua dalam membesarkan anak gadis mereka".

Dalam hal ini keluarga pihak laki-laki harus mempersiapkan beberapa kotak sirih, kotak sirih yang disiapkan itu tergantung berapanya anggota keluarga si perempuan

dalam rumah. Kotak sirih (okomama) tersebut berisi uang, baju atau sarung suku adat Atoni. Kemudian satu okomama disimpan di depan kedua orang tua, dan setiap anggota keluarpun berhak mendapatkan satu okomama di depan mata mereka.

Baru kemudian satu okomama lagi dan tua (minuman arak yang memabukan) buat orang tua mempelai wanita, tujuan sebagai *noen eto*. Apabila semua okomama sudah siap baru naton adat, maju dan memberitahukan tentang maksud dan tujuan okomama-okomama yang ada di depan mata mereka sebagai *nahe na benonat ok on talfe*.

Onamnasi aombianam bian ma eotnin neo bife ma atone mak anin. Artinya: Orang tua kedua calon pengantin saling memberitahukan bahwa anak mereka akan segera menikah.

Jika dalam hal *nahe na benonat ok on talfe* yang mempersiapkan okomama adalah pihak laki-laki, maka disini yang natek okomama adalah keluarga dari pihak perempuan, itupun hanya satu okomama sebagai *noen eto* untuk memberitahukan kepada keluarga pihak laki-laki bahwasanya anak mereka akan menjadi sebuah pasangan keluarga.

Bife inimnasi namuib sin anah Artinya: Keluarga perempuan memberikan harta bawaan kepada anak perempuan mereka. Harta bawaan tersebut terdiri dari: Bia (Sapi) Bikase (Kuda) Bibi (Kambing) Pika (Piring) Sunu (Sendok) Klas (Gelas) Nai (Periuk atau alat untuk memasak). Tujuannya Bife inimnasi namuib sin anah adalah jika setelah menikah dan pisah rumah dengan orang tua, kedua pengantin tidak saling mengungkit apabila ada masalah rumah tangga. Karena anak laki-laki di suku adat Atoni saat menikah pengeluaran lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Jika telah melakukan kabin alat baru mengundang pihak KUA untuk melaksanakan kabin smanaf (akad nikah).

Tahap Akad Nikah atau Pemberkatan

Pada tahap ini adalah peresmian yang dilakukan menurut hukum agama oleh agama yang dianut oleh kedua pasangan. Biasanya dilakukan di gereja. Ada hal yang selalu dilakukan oleh masyarakat NTT sebelum masuk ke ruangan akad atau pemberkatan, yaitu pasangan calon pengantin tersebut akan dihadang oleh beberapa orang ibu-ibu dengan

membawa galah dan dibawa masuk ke dalam ruangan akad atau pemberkatan.

Tahap Acara Tokencai

Pada tahap ini pengantin wanita akan masuk ke dalam kamar dan pengantin pria akan menjemputnya dengan mengetuk pintu dan berbalas pantun dengan pengantin wanita. Pengantin Pria juga harus bisa melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh perias pengantin sebelum ia membawa pengantin wanita. Jadi, kita melihat bahwa pernikahan yang dipahami oleh suku Dawan Timor adalah harus melalui beberapa tahapan seperti sudah di cantumkan oleh penulis di atas. Membahas mengenai perkawinan, pada umumnya polaperkawinan yang disukai oleh orang Timor khususnya suku Dawan adalah perkawinan antara seorang pemuda dengan anak gadis saudara laki-laki ibu. Walaupun demikian seorang pemuda bisa kawin dengan gadis mana pun, asalkan bukan dengan anak saudara perempuan ibunya yang dianggap masih memiliki hubungan saudara. Ada dua macam sistem perkawinan adat yang dianut oleh masyarakat timor tersebut, yakni sistem perkawinan patrilineal (perkawinan yang menganut garis keturunan ayah) dan sistem matrilineal (perkawinan yang menganut garis keturunan ibu). Berkaitan pada hal tersebut, sistem ini menjunjung tinggi belis (mas kawin).

Oktavianus menyatakan bahwa: “Mas kawin bukanlah uang pembelian atau harga wanita, melainkan merupakan hadiah atau penghargaan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Materi mas kawin ini biasanya terdiri dari barang-barang tradisional atau sejumlah uang”.

Itu sebabnya sebelum pernikahan dilangsungkan, calon pria menjalani serentetan adat perkawinan, dimulai dari tahap meminang, memberikan belis, dan pada tahap terakhir dilakukan pengesahan. Oleh karena itu, setelah melakukan upacara tersebut maka dinyatakan bahwa mempelai pria telah melakukan pembayaran belis sampai selesai atau putus. Sehingga sejak saat itu pula mempelai wanita bersama keturunannya kelak dinyatakan putus hubungan secara adat istiadat dengan ayah dan ibu serta keluarganya kemudian masuk ke suku/klen suaminya. Seiring dengan perkembangan jaman dan pola

pikir masyarakat yang kian modern membuktikan bahwa tuntutan akan belis untuk mempelai perempuan mulai mendapatkan pelunakkan meskipun tidak berarti mas kawin secara total dinyatakan salah atau dihapuskan.

Namun ada pula masyarakat yang masih mempertahankan belis berdasarkan keturunan. Misalnya permintaan akan belis disesuaikan dengan belis yang pernah diterima oleh ibu sang mempelai wanita ketika dilamar oleh pihak mempelai laki-laki.

Keberadaan belis di masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya suku Dawanakhir-akhir ini mulai menuai pertentangan. Hal ini menimbulkan kemerosotan status perkawinan yang tampak jelas dalam masyarakat dan juga gereja.

Makna perkawinan menjadi merosot ketika seseorang melakukan hubungan seksual pada masa pacaran, masa pertunangan, ketika hidup bersama tanpa menikah, atau berada diluar perkawinan. Bagi sebagian masyarakat NTT meminta belis sama halnya menjual anak gadis, karena sering berkembang pemahaman di masyarakat jika seorang gadis sudah dibelis, maka secara keseluruhan dia menjadi milik keluarga mempelai laki-laki sehingga wajib mengikuti marga dari pihak laki-laki, serta keluarga laki-laki berhak melakukan apa saja terhadap sang gadis, termasuk melarang sang gadis untuk bertemu keluarganya lagi.

Selain itu ada pula yang merasa belis sebagai suatu beban yang harus dipenuhi terutama pada saat perkawinan dan beban ini dirasakan memberatkan perekonomian keluarga, terutama bagi keluarga miskin, karena terbatasnya aset yang mereka miliki untuk melunasi belis. Jadi, nilai dari estetika untuk belis sangat diperhitungkan dalam hal ini.

Pengeluaran rumah tangga untuk belis ini dirasakan menghambat peningkatan kesejahteraan oleh sebagian besar masyarakat di desa-desa. Akumulasi aset terutama hewan ternak menjadi terhambat. Ada pula warga masyarakat yang menyatakan bahwa kondisi kehidupannya tetap miskin bahkan cenderung terus menurun akibat pengeluaran untuk belis yang terjadi secara berturut-turut dan tak terduga. Tidak jarang ditemukan warga yang menjual aset produktifnya satu per satu untuk memenuhi kewajiban membayar belis.

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman suku Dawan terhadap perkawinan/pernikahan yang

sesungguhnya adalah perkawinan itu akan dinyatakan sah, jika sudah melakukan rentetan-rentetan atau tahapan-tahapan perkawinan suku Dawan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di masyarakat suku Dawan (Timor). Tentang pemahaman pernikahan Kudus Suku Dawan dan tinjauannya dari Kejadian 1: 27-28, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pemahaman yang dipegang kuat oleh masyarakat suku Dawan mengenai pernikahan yang kudus adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan adat istiadat suku Dawan.

Ada tahapan-tahapan adat istiadat pernikahan yang harus dilakukan oleh suku Dawan sebelum resmi menjadi suami istri. Setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan atau adat istiadat yang telah ditentukan dilakukan, maka pasangan tersebut di bawa ke gereja dan diberkati oleh pendeta setempat.

Dalam hasil penelitian juga beberapa informan yang memiliki pemahaman bahwa pernikahan adalah sesuatu penting di mata Allah, pernikahan harus sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan.

Pernikahan adalah miliknya Allah. Konsep dasar ini dimulai pertama kali di dalam taman Eden ketika Allah memberkati dan mempersatukan Adam dan Hawa. Karena itu, setiap pernikahan harus dibawa kepada Allah sebagai pemilik yang sah untuk diberkati oleh-Nya.

Pernikahan adalah sesuatu yang suci, kudus dan mulia. Pernikahan Kristen bukanlah sesuatu yang main-main, gampang dan murahan. Pernikahan Kristen harus diberkati dulu baru beranak cucu, tidak sebaliknya. Namun demikian, kasih Allah tidak pudar, maka setiap pernikahan yang telah rusak atau salah melangkah perlu diperbaharui di hadapan Allah kembali dengan melalui pertobatan dan percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus (Kej. 1:28; 2:18, 24).

Pernikahan merupakan wadah Ilahi yang telah dirancang dan dibentuk oleh Allah sendiri. Firman Tuhan dalam Kejadian 1:27-28; 2:19, 21-25 menjelaskan bahwa Allah bertindak secara aktif merencanakan dan mempersatukan manusia, yakni laki-laki dan perempuan dan memberkati mereka menjadi sebuah keluarga.

Keluarga yang telah dirancang dan dibentuk oleh Allah itu tidak akan lepas dalam kontrol Allah. Pernikahan, jika pernikahan itu tidak menaati firman Tuhan karena firman Tuhan jalan satu-satunya untuk menerima berkat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Alkiab penuntun (LAI). Malang: Gandum Mas, 2012

[2] Anne, K. Hershberger. *Seksualitas Pemberian Allah*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.

[3] Arliyanus Larosa. *Kunci Sukses Karier Pernikahan*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2009.

[4] Anton Pain Ratu. *Perkawinan Adat Suku Dawan Dalam SAWI*. Sara Karya Perutusan Gereja, 1991.

[5] Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: 2010.

[6] Atkinson David. *Kejadian 1-11*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih / OMF, 1998.

[7] Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

[8] B. Sandjajadan Albertus Hariyanto. *Panduan penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011.

[9] Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT Rineka Cipta, 2008.

[10] Borrong Robert P. *Etika Seksual Kontemporer*, Bandung: Ink Media, 2006.

[11] Cecil G. Osborne. *Seni Memahami Pasangan Anda*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990.

[12] Dale Mathis, MA & Susan Mathis. *Menuju Pernikahan yang Sehat dan Solid*. Jakarta: Gandum Mas, 2006.

[13] Daniel K. *Menyiapkan Anak Mendapat Jodoh Seiman*. Bandung: Kalam Hidup, 1993.

- [14] Douglas J. D. *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1996.
- [15] Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta. *Analisis Bonum Coniugum dalam Perkawinan Kanonik*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007.
- [16] Dobson James C. *Cinta Kasih Seumur Hidup*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1997.
- [17] Eligius Anselmus F. Fau. *Persiapan Perkawinan Katolik*. Ende: Nusa Indah, 2000.
- [18] Faot, A., Octavianus, J., & Juanda, J. (2017). Kematian Bukan Akhir Dari Segalanya. *Journal Kerusso*, 2(2), 15-30.
- [19] Glen H. Stassen. *Etika Kerajaan*. Surabaya: Momentum, 2008.
- [20] Humble Wanda. *Persiapan Pernikahan Menuju Rumah Tangga Yang Bahagia*. STTII, 1997.
- [21] H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: 2010.
- [22] [Http://www.wacana.co/2015/08/sukudawan/](http://www.wacana.co/2015/08/sukudawan/)
- [23] [Http://www.wacana.co/2015/08/sukudawan/](http://www.wacana.co/2015/08/sukudawan/)
- [24] <https://www.adatnusantara.web.id/2017/08/sejarah-suku-dawan-dari-nusa-tenggara.html>
- [25] <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>
- [26] [Http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/313TujuanPernikahan,On](http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/313TujuanPernikahan,On) Line, 17 Oktober 2013
- [27] Imade Titib. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Paramita: Surabaya, 1996.
- [28] Idris Mohd. Ramulyo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- [29] Juanda, J. (2016). Pengaruh Kelas Pendalaman Iman Anak Lebak Arum (Piala) Terhadap Pertumbuhan Rohani Anak Usia 11-14 Tahun Di Kompleks Perumahan Lebak Arum Surabaya. *Journal Kerusso*, 1(1), 51-56.
- [30] Juanda, J., & Eveline, S. (2018). Membangun komunikasi suami-istri sebagai sarana keharmonisan keluarga. *Journal Kerusso*, 3(1), 1-7.
- [31] Karman Yonky. *Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- [32] Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- [33] Lindsay Gordon. *Pernikahan, Perceraian Dan Pernikahan Ulang*. Penerbit Yayasan Pekabaran Injil.
- [34] Les Parrot III dan DR. Leslie Parrott. *Selamatkan Pernikahan Anda Sebelum Pernikahan Itu Dimulai*. Jakarta: Immanuel Publishing House, 2002.
- [35] Miles Herbert J. *Sebelum Menikah Fahamilah Dulu Seks*. Jakarta BPK Gunung Mulia BPK Gunung Mulia, 1996.
- [36] Moh. Idri sRamulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- [37] Marulak Pasaribu. *Pernikahan Dan Keluarga Kristen*. Jawa Timur: Departemen Literatur YPPII, 2001.
- [38] Mackin Theodore. *What is Marriage?* New York :Paulist Press, 1982.
- [39] Mubyarto, *Etos Kerja Dan Kohesi Sosial Masyarakat Sumba, Rote, Sabudan Timor Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta: P3PK UGM, 1991.
- [40] Neonbasu. *Gregor dan Anselmus Leu, Tmeup Tabua Nekaf Mese Ansaof Mese*. Atambua: Komisi Komunikasi Sosial Provinsi SVD Timor, 1992.
- [41] Prem P. Bhalla. *Tata Cara Ritual dan Tradisi Hindu*. Surabaya: Paramita, 2010.

- [42] Pals Daniel. *Seven Teories of Religion*. Yogyakarta: Qalam, 2001.
- [43] Panji Antonius. *Pernikahan Menurut Pandangan Agama Budha*. UAJY, 2008.
- [44] Paus Yohanes II. *Kitab Hukum Kanonik 1983*, Jakarta: Grafika Mardi Yuana Bogor, 2006.
- [45] P. Oktavianus. *Identitas Kebudayaan Asia Dalam Terang Firman Allah*. Malang: Gandum Mas, 1985.
- [46] Parera. *Sejarah Pemerintahan Raja-Raja Timor*. Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- [47] Prasetyo, Widi, et al. "Measuring the Quality of God's Servants According to Acts 6: 3 At the Surabaya City Tabernacle Pentecostal Church." *Journal KERUGMA 2.1* (2019): 24-33.
- [48] Rumiati, Rumiati, et al. "Pengaruh Kepemimpinan Hamba Tuhan Dalam Pertumbuhan Kerohanian Jemaat Gereja GPdI 'Zion'Krebet, Tembalang, Wlingi-Blitar." *Journal Kerusso 3.2* (2018): 9-19.
- [49] Sihombing, R. U., & Sarungallo, R. R. (2019). Deskriptif Pengembalaan Yang Sehat Menurut Kitab Titus Terhadap Pertumbuhan Jemaat GPSI Wilayah I. *Journal KERUSSO*, 4(2), 1-9.
- [50] Subeno Sutjipto, *Indahnya Pernikahan Kristen*. Momentum 2008.
- [51] Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- [52] Sinclair B. Ferguson. *Menemukan Kehendak Allah*. Surabaya: Momentum, 2003.
- [53] Stephen Tong. *Keluarga Bahagia*. Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1991.
- [54] Siahaan Jeffrey Herrykson. *Upacara Perkawinan Menurut Adat Batak Toba*. Malang: STT I-3.
- [55] Sutardiedi. *Antropologi Mengungkap Keberagaman Budaya*. Bandung: Setia Purna Invest, 2003.
- [56] Sandjaja B. dan Albertus Hariyanto. *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011.
- [57] Sudikan SetyaYuwana. *Metode Penelitian Budaya*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997.
- [58] Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- [59] Soehartono Irwan. *Metode Penelitian Social*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004.
- [60] Titib I Made. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Paramita: Surabaya, 1996.
- [61] T.O Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- [62] Tarno, *Sastra Lisan Dawan*. Jakarta: Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Budaya. 1993.
- [63] Upa, Sasanasanto Seng Hansun. *Rumah Tangga Bahagia*. Yogyakarta, Vidyasena production, 2008.
- [64] Unarto Erich. *Hidup Dalam Etika Kristen*. Jakarta: Pustaka Sorgawi, 2007.
- [65] Verkuyl J. *Etika Kristen Seksuil*. Jakarta: BPK GunungMulia, 1956.
- [66] Warren, Thomas B. *Marriage Is For Those Who Love God And one Another, Nasional Christian Press, Inc., Moore, Oklahoma*, 1994.
- [67] Wright Norman. *Komunikasi Kunci Pernikahan Harmonis*. Yogyakarta: Gloria Grafa, 2004.